

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Akta Ikrar Wakaf
5. Membawa Sertipikat Asli
6. Membawa Surat Pengesahan Nadzir
7. Membawa Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Membawa Pernyataan tenggang waktu wakaf
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Magelang Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Locket Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Locket Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pendaftaran
4. Petugas Menyiapkan Sertipikat Tanah Wakaf
5. Petugas Melakukan Pencacatan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
6. Petugas Locket Pengambilan Menyerahkan Sertipikat Wakaf ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /
Kantor Pertanahan Kota Magelang

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-